




1. Nama : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun
2. Alamat : Jl. Udowo No. 7 Kota Madiun
3. No. Telp : (0351) 2812579
4. No. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun tentang Standar Pelayanan : 067/300/401.102/2020
5. Standar Pelayanan

a. Jenis Pelayanan : **Rekomendasi Pemberian Perizinan Usaha Perfilman Di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (Vcd, Dvd), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik Dan Tempat Hiburan.**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<i>1. Surat permohonan ditujukan kepada Walikota Madiun dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun sebagai tembusan ; 2. Akta pendirian badan usaha ; 3. Fotocopy identitas pihak yang mengajukan ; 4. Fotocopy identitas pemimpin badan usaha ; 5. NPWP badan usaha ; 6. Surat keterangan domisili tempat usaha ;</i>

		<i>7. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-.</i>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1 <i>Pemohon datang ke DINAS BUDPARPORA dengan membawa berkas persyaratan</i></p>  <p>2 <i>Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas</i></p>  <p>3 <i>Petugas melakukan pengecekan berkas persyaratan</i></p>  <p>4 <i>Petugas memproses permohonan</i></p>  <p>5 <i>Petugas mengajukan berkas permohonan untuk mendapatkan persetujuan pimpinan</i></p>  <p>6 <i>Petugas menginformasikan kepada pemohon, setelah berkas permohonan disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan</i></p> 
3.	Jangka waktu penyelesaian	<i>2 (dua) hari kerja</i>
4.	Biaya/tarif	<i>Tidak dipungut biaya</i>
5.	Produk layanan	<i>Rekomendasi Pemberian Perizinan Usaha Perfilman Di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (Vcd, Dvd), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui</i>

		<i>Media Elektronik Dan Tempat Hiburan</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<i>1. Datang langsung ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun 2. Melalui telepon (0351) – 2812659 3. Melalui media sosial 4. Melalui E-mail</i>